

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-022/REK/UPM/X/2023

**Tentang
Pengangkatan Tim Auditor Mutu Internal
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung proses penjaminan mutu di lingkungan UPM dipandang perlu pengangkatan Tim Auditor Mutu Internal;
2. Bahwa nama-nama di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.
- Mengingat : Hasil seleksi dan pelatihan bersertifikasi Auditor Mutu Internal pada tanggal 26-27 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Auditor Mutu Internal UPM:

No	Nama	Unit Kerja
1	Retno Hendrowati, MT	PMI
2	Maria Wahyu Widayati, SE	PMI
3	Andilala S.E, M.M	PMI
4	Suci Nuriatil Islamiyah S.IP	PMI
5	Dr. Diki Gita Purnama M.Kom	PMF
6	Asriana Issa Sofia M.A	PMF
7	Dr. Iin Mayasari	PMF
8	Muhammad Darwis., M.Kom	TGM - FIR
9	Noel Febry Ardian., M.Sn	TGM - FIR
10	Rambo Moersid., M.Sn	TGM - FIR
11	Fuad Mahbub Siraj., Ph.D	TGM - FFP
12	Dr. Husain Heriyanto	TGM - FFP
13	Dr. Ica Wulansari	TGM - FFP
14	Kencana Ariestyani S.Sos., M.Si	TGM - FFP
15	Cut Mellyza Rizki., M.Si	TGM - FFP
16	Dewi Kurniaty S.Sos., M.M	TGM - FEB
17	Dr. Nicko Albart M.M.,MBA	TGM - FEB

- Kedua : Masa Jabatan Auditor Mutu Internal SPMI UPM adalah selama 1 (satu) tahun.

- Ketiga : Auditor Mutu Internal SPMI UPM bertugas antara lain:
1. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan sasaran, tujuan, dan standar UPM;
 2. Menyusun instrumen audit mutu di unit kerja;
 3. Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
 4. Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada auditee;
 5. Membuat rekomendasi hasil audit untuk diserahkan kepada auditee;
 6. Melaksanakan pembahasan akhir dari kelompok auditor;
 7. Menyusun konsep dan menandatangani laporan hasil audit dan melaporkan ke pimpinan UPM
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2024 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2023

Universitas Paramadina,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.